

EVALUASI PROSES PEMEKARAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPARTAHUN 2003-2020

Oleh : Amelia Eka Handayani

Email : ameliaekahandayani02@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru
28293

Abstrak

Based on Law no. 23 of 2014, the Regional Government has the authority to expand and organize regions in order to realize the effectiveness of regional government administration in line with the ideals of regional autonomy. The formulation of the problem in this study is how to evaluate the process of expansion of the Tapung District, Kampar Regency in 2003-2020 and how the impact of the evaluation on the expansion process of Tapung District in 2003-2020. This study aims to determine the evaluation of the process of expansion of the Tapung District, Kampar Regency in 2003-2020. This research is a descriptive research with a qualitative approach. This research was conducted in Tapung District. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the efforts to expand Tapung District have been running for 17 years. However, after the evaluation process, it was found that the expansion effort could not be realized due to several inhibiting factors that existed in the internal Tapung District itself. The author concludes that the effort to expand the Tapung District is feasible to continue, because it has been running as expected and has provided results and benefits for the entire community.

Keywords: Evaluation, Expansion, District

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari semua produk hukum di Indonesia. Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan nasional Indonesia. Satu diantaranya merupakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Pembangunan nasional haruslah merata pada setiap daerah, semua harus merasakan sentuhan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang- Undang No. 23 tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Dalam BAB VI tentang penataan daerah, pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa penataan daerah terdiri dari pemekaran daerah dan penggabungan daerah, pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah Provinsi dan pembentukan daerah Kabupaten. Maka dari itu jelas bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pemekaran serta penataan wilayah demi terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan cita-cita otonomi daerah.

Otonomi daerah banyak memberikan perubahan yang berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, salah satunya terhadap status daerah melalui pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,

maupun desa/kelurahan. Dengan adanya pemekaran wilayah, masalah ketertinggalan di suatu daerah dapat ditanggulangi. Hal tersebut dikarenakan daerah yang dimekarkan kemudian menjadi daerah otonom yang mengurus segala urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menggali sumber daya dan potensi yang ada sehingga memiliki pendapatan sendiri yang dikelola untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

Kecamatan merupakan salah satu kesatuan perangkat yang membantu daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri sekaligus penyelenggara pemerintahan umum yang dipimpin oleh seorang camat yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan cara pemekaran wilayah dengan memperhatikan sisi baik maupun buruk terhadap peningkatan pelayanan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. oleh karena itu, kecamatan merupakan salah satu sektor terpenting dalam membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemekaran kecamatan merupakan upaya untuk membentuk daerah administrasi baru didalam kawasan yang sama. Dimekarkannya suatu kecamatan dapat memberikan keuntungan berupa kemajuan di kecamatan baru tersebut, dan menciptakan pemerintah baru dan kecamatan baru yang lebih otonom, sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada desa- desa yang tergabung dalam kecamatan baru tersebut. Selain hal tersebut pemekaran kecamatan diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah dengan mengangkat potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan sumber daya

manusia, meningkatkan sosial dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sisi positif dari pemekaran wilayah yakni untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Karena apabila sebuah wilayah menjadi sebuah daerah otonom baru maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih dekat serta memiliki anggaran yang dapat dikelola sendiri sehingga dapat dipergunakan untuk membangun daerah yang dimekarkan tersebut.

Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan luas daerah $\pm 739,21$ Km² atau ± 73.921 Ha. yang disebut-sebut sebagai Kecamatan terluas di Indonesia. Kecamatan Tapung memiliki 25 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 97.333 jiwa dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51.330 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 46.003 jiwa.

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Tapung Tahun 2017

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Petapahan	63,67	15.932
2.	Sei Lambu Makmur	14,66	1.362
3.	Muara Mahat Baru	13,75	2.467
4.	Kinantan	18,22	2.839
5.	Sibuak	19,54	3.176
6.	Pantai Cermin	114,73	9.729
7.	Sei Putih	13,80	2.168
8.	Pagaruyung	12,40	1.279
9.	Air Terbit	16,14	1.487
10.	Pancuran Gading	12,65	2.284
11.	Sari Galuh	23,26	3.423
12.	Tri Manunggal	18,40	3.174
13.	Mukti Sari	26,05	2.196
14.	Indrapuri	18,73	3.844
15.	Gading Sari	24,70	3.828
16.	Tanjung Sawit	13,90	4.728
17.	Sumber Makmur	20,37	3.993
18.	Petapahan Jaya	19,84	3.295
19.	Pelambaian	16,00	1.594
20.	Indra Sakti	7,04	2.708
21.	Sungai Agung	77,67	6.889
22.	Karya Indah	16,88	9.403
23.	Kijang Rejo	30,06	2.944
24.	Bencah Kelubi	38,05	2.891
25.	Batu Gajah	88,69	986
Jumlah		739,21	97.333

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2019

Sangat luasnya Kecamatan Tapung dengan jumlah desa yang sangat banyak tersebut menyulitkan masyarakat yang tinggal di berbagai desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Tapung dalam berbagai urusan administrasi, diantaranya adalah dalam mengakses pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat harus menempuh jarak berapuluh kilometer untuk menuju ke pusat pemerintahan Kecamatan yang berada di Desa Petapahan.

Sebelumnya Kecamatan Tapung termasuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1995 menjadi perwakilan Kecamatan Siak Hulu dengan Desa Petapahan sebagai ibukota Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1995 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar menjadikan Tapung sebagai kecamatan yang definitif yang terdiri atas 35 desa serta 24.598 kepala keluarga atau 101.488 jiwa.

Kecamatan Tapung telah berhasil dimekarkan pada tahun 2002, dengan memecah Kecamatan Tapung menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan Tapung Hilir. Kemudian pada tahun 2003 masyarakat kembali mengupayakan pemekaran Kecamatan Tapung pasca pemekaran sebelumnya. Upaya pemekaran ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat, diantaranya Kecamatan Tapung memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, letak geografis beberapa desa juga menjadi sebuah permasalahan. Karena hal tersebut masyarakat di beberapa desa sulit mengakses pelayanan publik karena jarak tempuh menuju pusat pemerintahan kecamatan sangat jauh yang berada di Desa Petapahan. Dikarenakan permasalahan-permasalahan tersebut membuat masyarakat menginginkan upaya pemekaran Kecamatan Tapung guna

meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien.

Selain berbagai alasan tersebut, pada awal mula upaya pemekaran Kecamatan Tapung ini dilatarbelakangi oleh keinginan segelintir actor supaya Tapung memisahkan diri dari Kabupaten Kampar dan berdiri menjadi daerah otonom sendiri yakni Kabupaten Tapung Raya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 syarat pembentukan suatu Kabupaten minimal terdiri dari 3 Kecamatan. Sebenarnya Kabupaten Tapung Raya yang diinginkan tersebut sudah cukup memenuhi persyaratan karena bisa berdiri dengan 3 Kecamatan didalamnya, yakni Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir, namun masyarakat masih memfokuskan pada efektivitas pelayanan masyarakat terlebih dahulu, menurut para aktor kala itu apabila tetap dilanjutkan maka akan sama saja pelayanan publik di Kecamatan Tapung tidak bisa efektif karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk. Dikarenakan hal tersebut masyarakat ingin memekarkan Kecamatan Tapung menjadi Kuala Tapung dan Tapung Kanan, apabila keduanya telah terealisasi maka akan bergabung dengan Tapung Hulu dan Tapung Hilir untuk menjadi daerah otonom yakni Kabupaten Tapung Raya. Akan tetapi menurut berbincangan masyarakat, rencana pembentukan Kabupaten Tapung Raya ini terdengar hingga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Menurut opini masyarakat, pemerintah daerah sengaja untuk menghalang-halangi upaya pemekaran Kecamatan Tapung, dikarenakan Tapung Raya (Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan Tapung Hilir) merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.

Pada awal upaya pemekaran Kecamatan Tapung pada tahun 2003, Kecamatan Tapung akan dipecah dan melahirkan 2 Kecamatan baru yakni Kecamatan Kuala Tapung dan Kecamatan

Tapung Kanan. Kecamatan Kuala Tapung terdiri atas 10 desa, yakni Desa Karya Indah, Desa Bencah Kelubi, Desa Pantai Cermin, Desa Pancuran Gading, Desa Air Terbit, Desa Sari Galuh, Desa Pagruyung, Desa Indrapuri, Desa Gading Sari, dan Desa Sei Putih. Sedangkan Kecamatan Tapung Kanan terdiri atas 4 desa yang sebelumnya masuk kedalam Kecamatan Tapung dan kemudian akan digabungkan dengan beberapa desa hasil pemekaran dari Kecamatan Tapung Hilir nantinya. 4 desa tersebut diantaranya, Desa Kijang Rejo, Desa Sumber Makmur, Desa Indra Sakti, dan Desa Pelambaian. Dari pemecahan tersebut nantinya hanya akan meninggalkan 11 Desa yang tersisa di Kecamatan Tapung, diantaranya Desa Petapahan, Desa Petapahan Jaya, Desa Sei Lembu Makmur, Desa Muara Mahat Baru, Desa Kinantan, Desa Sibuk, Desa Trimanunggal, Desa Tanjung Sawit, Desa Mukti Sari, Desa Sungai Agung, serta Desa Batu Gajah. Namun sejak awal upaya pemekaran kedua Kecamatan tersebut telah teradi kesepakatan dengan hasil kesepakatan yakni akan mendahulukan pemekaran Kecamatan Kuala Tapung terlebih dahulu, lalu setelah Kecamatan Kuala Tapung berhasil dimekarkan barulah proses pemekaran Kecamatan Tapung Kanan dimulai.

Upaya pemekaran Kecamatan Tapung ini didasari oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Keinginan segelintir actor untuk membentuk Kabupaten Tapung Raya. Beberapa actor tersebut yakin bahwa wilayah Tapung Raya layak menjadi sebuah daerah otonom baru, dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah Tapung Raya ini cukup melimpah untuk menjadikan Tapung Raya sebagai Kabupaten baru yang berdiri sendiri.
2. Kecamatan Tapung memiliki wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang sangat banyak. Tapung menempati urutan pertama dengan wilayah teluas di Kabupaten Kampar yakni 1.365,97 km²

dengan persentase 12,1% dan menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak dengan total jumlah penduduk 89.39 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2018-2019 sebesar 1,7%, memiliki persentase sebesar 11,9% serta kepadatan penduduk sebesar 65 jiwa/km². Dengan banyaknya penduduk serta luasnya wilayah Kecamatan Tapung membuat masyarakat merasakan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik.

3. Jarak antara beberapa desa dengan pusat pemerintahan kecamatan. Dengan luasnya wilayah Kecamatan Tapung, membuat banyak desa yang tersebar jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Tapung yang berada di Desa Petapahan. Desa yang memiliki jarak lurus terjauh dengan pusat pemerintahan kecamatan yakni Desa Sungai Agung dengan jarak lurus sejauh 75 km, sementara desa-desa yang memiliki jarak tempuh yang relatif jauh yakni Desa Indrasakti dengan jarak lurus sejauh 45 Km, Desa Trimanunggal sejauh 35 Km, Desa Muktisari dan Desa Pagaruyung sejauh 35 Km, serta desa-desa lain yang memiliki jarak tempuh hingga puluhan Km dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk menuju pusat pemerintahan Kecamatan.

Kabupaten Tapung Raya merupakan Kabupaten yang direncanakan berdiri dengan lima Kecamatan didalamnya, diantaranya Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, dan dua kecamatan yang baru akan diupayakan yakni Kecamatan Kuala Tapung dan Kecamatan Tapung Kanan. Kecamatan Kuala Tapung merupakan hasil pemecahan dari Kecamatan Tapung, sedangkan Kecamatan Tapung Kanan merupakan hasil penggabungan dari pemecahan Kecamatan Tapung Hilir dan 4 desa dari Kecamatan Tapung. Pada saat itu forum sepakat untuk mendahulukan pemekaran Kecamatan Kuala Tapung terlebih dahulu, lalu setelah Kuala Tapung terbentuk barulah masyarakat akan mengupayakan kembali pembentukan Kecamatan Tapung Kanan.

Semenjak saat itulah upaya pemekaran Kecamatan Tapung dimulai.

Proses pemekaran Kecamatan Tapung banyak mengalami kendala selama proses pemekaran berlangsung, sehingga prosesnya sangat lama dan hingga kini belum terealisasi. Upaya pemekaran Kecamatan Tapung sudah dimulai sejak tahun 2003, sudah empat kali dibentuk kepanitiaan untuk merealisasikan pemekaran tersebut, yakni tahun 2003, 2009, 2018, dan 2020 namun hingga sekarang belum mampu untuk direalisasikan karena terkendala oleh beberapa factor yang berasal dari internal Kecamatan Tapung sendiri maupun dari eksternal. Faktor-faktor yang menghambat pemekaran Kecamatan Tapung diantaranya:

1. Kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Kampar daerah mengenai upaya pemekaran Kecamatan Tapung ini pada tahun 2003-2009. Sejak awal diupayakan pemekaran Kecamatan Tapung ini masyarakat menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kurang serius dalam memproses permintaan pemekaran ini. Proposal pemekaran sudah berkali-kali diajukan oleh masyarakat Tapung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar namun tidak pernah ada titik terang dengan alasan yang tidak jelas.
2. Kurangnya dukungan dari beberapa pihak di Kecamatan Tapung pada awal pemekaran Kecamatan Tapung diupayakan.
3. Adanya permasalahan perbatasan wilayah desa dan wilayah kecamatan. Sejak awal mula pemekaran ini diupayakan, ketidakjelasan batas wilayah antar beberapa desa di Kecamatan Tapung sudah menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yakni adanya permasalahan batas antara Desa Petapahan dan Desa Pantai Cermin. Hal tersebut menjadi bermasalah karena jika Kecamatan Tapung berhasil dimekarkan dan Kecamatan Kuala Tapung terbentuk,

Desa Petapahan dan Desa Pantai cermin menjadi dua desa yang berada di Kecamatan yang berbeda, Desa Petapahan masuk dalam Kecamatan Tapung sedangkan Desa Pantai Cermin masuk dalam Kecamatan Kuala Tapung.

4. Adanya perebutan calon ibukota Kecamatan Kuala Tapung antara Desa Pantai Cermin dan Desa Bencah Kelubi pada tahun 2019.
5. Adanya kebijakan moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 13/4257/SJ Tanggal 24 Juli 2020 Tentang Moratorium Penerbitan Kode dan Data Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang akan dilaksanakan hingga 31 Desember 2020.

Dalam Proses pemekaran Kecamatan Tapung sejak tahun 2003 hingga sekarang banyak dinamika yang terjadi sehingga sampai saat ini upaya masyarakat untuk memekarkan Kecamatan Tapung belum bisa terwujud. Maka dari itu kegagalan-kegagalan yang terjadi selama kurang lebih 17 tahun tersebut perlu dievaluasi guna mengoreksi serta membantu masyarakat dalam merealisasikan pemekaran Kecamatan Tapung yang selama ini masih menjadi mimpi masyarakat Tapung. Berangkat dari hal tersebut mengangkat judul penelitian berupa **“Evaluasi Proses Pemekaran Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2003-2020”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi proses pemekaran Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2003-2020?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses evaluasi pemekaran Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tahun 2003-2020

kerangka Teori

a. Konsep Evaluasi

Menurut Wirawan, evaluasi merupakan riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2016:9). Djaali, Mulyono, dan Ramly (2000:3) mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.

b. Konsep Pemekaran Wilayah

Menurut (Poerwadarminta, 2005), pemekaran merupakan suatu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi ataupun dipisahkan menjadi bagian yang berdiri sendiri. Dengan demikian berarti sebuah wilayah yang awalnya merupakan sebuah kesatuan kemudian dipecah menjadi beberapa wilayah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Menurut J Kaloh (2007:12), pemekaran merupakan pembentukan daerah otonom baru yang diharapkan mampu mengelola peluang yang lebih besar, yang berkaitan dengan sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Indikator Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan baru pada Provinsi yang ada di pulau Sumatera harus memenuhi beberapa indikator, diantaranya:

1. Jumlah penduduk/kepala keluarga (KK).

Minimal setiap desa memiliki 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK dan minimal setiap kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK

2. wilayah. Luas minimal sebuah kecamatan baru adalah 10 Km²
3. Cakupan wilayah. Cakupan wilayah minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota
4. Usia kecamatan. Usia minimal penyelenggaraan pemerintahan kecamatan minimal 5 (lima) tahun.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan suatu proses pemecahan suatu masalah dengan cara menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta dengan berdasarkan teori-teori yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yakni pada upaya proses pemekaran Kecamatan Tapung sejak tahun 2003 hingga 2020. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Pemekaran Kecamatan Tapung merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk mengakses pelayanan publik serta meningkatkan efektivitas pelayanan yang ada.
2. Pemekaran yang diimpikan masyarakat belum terwujud meskipun sudah berjalan selama 17 tahun lamanya
3. Belum adanya penelitian mengenai upaya pemekaran Kecamatan Tapung ini meskipun berita mengenai pemekaran yang sudah sangat lama berjalan ini telah tersebar luas di media massa maupun elektronik.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari subjek penelitian melalui wawancara terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Menurut Indrianto dan Supomo dalam (Purhantara 2010:79) data primer dianggap lebih akurat karena disajikan secara terperinci. Dalam memperoleh sumber data primer peneliti menggunakan teknik penentuan secara purposive, yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Camat Tapung, Kepala Seksi bidang pemerintahan Kecamatan Tapung, Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Tapung, ketua panitia pemekaran Kecamatan Kuala Tapung, serta Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapung Raya. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Latar belakang upaya pemekaran Kecamatan Tapung
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan pemekaran Kecamatan Tapung
3. Factor penghambat proses pemekaran Kecamatan Tapung sejak tahun 2003-2020
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemekaran Kecamatan Tapung sejak tahun 2003-2020.

b. Data Sekunder

Menurut Moehar (2002:113) data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang telah diolah sehingga siap untuk digunakan dalam data statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, perusahaan swasta, biro jasa data, atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan untuk melengkapi data

primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan perundang-undangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori-teori yang menjadi focus dalam penelitian ini
2. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pemekaran Kecamatan
3. Dasar hukum mengenai pemekaran wilayah
4. Indikator pemekaran wilayah

Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses pemekaran Kecamatan Tapung Tahun 2003-2020

Upaya pemekaran Kecamatan telah didambakan oleh masyarakat Tapung telah berjalan selama 17 tahun lamanya. Upaya ini berangkat dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public dengan akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang sangat banyak menjadi factor sulitnya mengakses pelayanan public oleh masyarakat di beberapa desa ataupun masyarakat Tapung secara umum. Hal ini yang membuat para aktor tergerak untuk menjawab keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, hingga pada tahun 2003 untuk pertama kalinya hal ini dibahas dalam forum yakni dalam Musyawarah Besar Kecamatan Tapung yang diadakan di Kantor Camat Tapung dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari seluruh desa di Kecamatan Tapung. Hal ini dianggap hal yang serius, dikarenakan menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Akan tetapi perbincangan mengenai pemekaran ini hanya sampai disitu saja, pada forum tersebut keinginan masyarakat mengenai pemekaran Kecamatan Tapung tidak dibahas dengan perencanaan yang rinci, melainkan hanya diskusi ringan antar peserta dalam forum saja. Hingga pada tahun 2009 kembali diadakan pertemuan dan untuk pertama kalinya panitia

pemekaran Kecamatan Tapung dibentuk.

Upaya pemekaran ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Tapung. Selain itu, telah disusun perencanaan yang cukup matang mengenai persiapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan pemekaran tersebut, akan tetapi beberapa faktor penghambat membuat upaya pemekaran ini terpaksa dihentikan. Hingga pada tahun 2018 upaya pemekaran ini kembali diupayakan dengan susunan kepanitiaan yang baru. Upaya pemekaran ini terus berjalan dan tetap menemui factor-faktor penghambat dalam prosesnya, baik factor penghambat sebelumnya maupun factor penghambat yang baru. Hingga pada tahun 2019 dan 2020 upaya pemekaran Kecamatan Tapung yang telah berlangsung 17 tahun ini menemui titik terang dan membuat masyarakat Tapung yakin bahwa mimpi mereka mengenai pemekaran wilayah selama ini dapat terwujud.

3.2 Proses pemekaran Kecamatan Tapung Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan membawa semangat baru kepada masyarakat Tapung untuk kembali memerjuangkan pemekaran wilayah yang telah lama didambakan. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat Tapung mulai kembali mengupayakan pemekaran Kecamatan dengan membentuk kepanitiaan pemekaran kembali. Rapat kala itu menghasilkan keputusan bahwa Desa Pantai Cermin akan menjadi bakal calon ibukota Kecamatan Kuala Tapung nantinya. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Pantai Cermin

merupakan salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Tapung. Selain itu, rapat kala itu juga mengkaji ulang mengenai scenario dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Skenario pemekaran Tapung tidak berubah, tetap memecah Tapung menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tapung dan Kecamatan Kuala Tapung. Kecamatan Kuala Tapung akan terdiri dari 10 desa, sehingga menyisakan 15 desa yang tetap akan tinggal di Kecamatan Tapung. Setelah pemekaran ini telah berhasil, nantinya akan dibentuk pula Kecamatan Tapung Kanan yang merupakan penggabungan antara 4 desa yang diambil dari Kecamatan Tapung (Desa Kijang Rejo, Desa Sumber Makmur, Desa Indra Sakti, dan Desa Pelambaian) dan beberapa desa hasil pemekaran dari Kecamatan Tapung Hilir nantinya, yang tentunya tidak akan terjadi dalam waktu dekat dikarenakan akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Berikut skeme pemekaran Kecamatan Tapung:

Skema Pemekaran Kecamatan Tapung



Sumber : Penulis

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan pemekaran kecamatan yang masyarakat telah impikan, namun konflik perbatasan wilayah membuat upaya tersebut kembali gagal untuk diwujudkan.

Desa Petapahan berbatasan langsung dengan Desa Pantai Cermin, namun kejelasan perbatasan wilayah diantara keduanya menjadi perdebatan yang alot. Masyarakat di kedua desa tersebut masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang, yang mana yang menjadi perbatasan antar kedua desa adalah sei (sungai), akan tetapi kedua desa tersebut memiliki perbedaan pendapat mengenai perbatasan wilayah mereka. Upaya mediasi antar kedua desa telah dilakukan akan tetapi tidak ada hasil yang didapatkan karena kedua desa tersebut tetap kokoh pada pendiriannya masing-masing. Dikarenakan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Kampar tidak bisa menyetujui proposal yang telah diajukan oleh masyarakat, dikarenakan dianggap belum memenuhi persyaratan pemekaran wilayah, terutama mengenai permasalahan perbatasan wilayah.

1.3 Proses pemekaran Kecamatan Tapung Tahun 2019-2020

Pada tahun 2019 pemekaran Kecamatan Tapung ini kembali diupayakan setelah mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Kampar. Permasalahan yang masih menjadi faktor penghambat pemekaran yakni perbatasan wilayah antara Desa Petapahan dengan Desa Bencah Kelubi. pada satu sisi pemilihan Desa Pantai Cermin sebagai calon ibukota bakal Kecamatan Kuala Tapung dikarenakan Desa Pantai Cermin sebagai salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Tapung. Namun disisi lain, Desa Bencah Kelubi juga menginginkan menjadi bakal ibukota Kecamatan Kuala Tapung dengan alasan Desa Bencah Kelubi terletak tepat di titik tengah antara desa-desa bakal Kecamatan Kuala Tapung. Setelah melewati proses yang sangat panjang

selama 17 tahun, akhirnya upaya masyarakat untuk memekarkan Kecamatan Tapung menemui titik terang. Permasalahan- permasalahan yang menjadi faktor penghambat upaya pemekaran selama ini dievaluasi serta diperbaiki sehingga upaya pemekaran tersebut nyaris berhasil dilaksanakan. Permasalahan mengenai ibukota Kecamatan Kuala Tapung sudah ditetapkan melalui diskusi yang dilaukan oleh masyarakat yakni menetapkan Desa Pantai Cermin sebagai ibukota bakal Kecamatan Kuala Tapung, sedangkan permasalahan mengenai tapal batas antara Desa Pantai Cermin dengan Desa Petapahan diselesaikan dengan jalan mediasi yang dilakukan di Kantor Camat Tapung bersama dengan Camat Tapung. Meskipun pada awalnya kedua desa sama-sama tidak menyetujui, akan tetapi akhirnya permasalahan ini dapat diselesaikan. Hingga pada tahun 2019 proposal pemekaran kembali diajukan oleh masyarakat, selain itu panitia pemekaran Kecamatan Tapung juga mendatangkan tim ahli dari Universitas Islam Riau untuk membantu meninjau mengenai kelayakan dan persiapan pemekaran Kecamatan Tapung. Kemudian pada tahun 2020 dilakukan pengkajian ulang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Setelah dilakukan pengkajian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar memutuskan bahwa Kecamatan Tapung layak untuk dimekarkan dengan melahirkan Kecamatan baru yakni Kecamatan Kuala Tapung. Langkah selanjutnya yakni pembuatan rencana anggaran Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pemekaran Kecamatan Tapung yang nantinya akan dibahas dan diputuskan melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar.

Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan untuk melaksanakan proses pemekaran ini telah berubah, yang semula adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan berubah menjadi Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dengan

adanya perubahan Peraturan Pemerintah tersebut tentunya juga mengubah indikator atau persyaratan-persyaratan untuk membentuk sebuah kecamatan baru. Indikator pembentukan kecamatan baru sangat penting ditinjau berdasarkan keadaan nyata yang ada di Kecamatan Tapung. Dengan demikian kita dapat melihat ketersesuaian antara persyaratan yang ada dan keadaan nyata yang ada di Kecamatan Tapung. Yang harus dilakukan adalah Indikator pembentukan kecamatan baru menganalisa indikator yang ada, lalu membandingkannya dengan kondisi Kecamatan Tapung itu sendiri.

Tabel Indikator Pemekaran Kecamatan Tapung sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018

NO	Indikator	Hasil	
		Terpenuhi	Tidak
1.	Jumlah penduduk/kepala keluarga (KK). Minimal setiap desa memiliki 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK dan minimal setiap kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK.		✓
2.	Luas wilayah. Luas minimal sebuah kecamatan baru adalah 10 Km ² .	✓	
3.	Cakupan wilayah. Cakupan wilayah minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk	✓	

	kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota.		
4.	Usia kecamatan. Usia minimal penyelenggaraan pemerintahan kecamatan minimal 5 (lima) tahun.	✓	

Sumber: Data Penulis

Berdasarkan indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Tapung masih belum memenuhi semua indikator yang ada. Kecamatan Tapung nyaris memenuhi semua indikator mengenai pembentukan Kecamatan baru, kecuali mengenai jumlah minimal penduduk desa di Kecamatan baru yang akan dibentuk. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa Kecamatan Tapung tetap ingin dimekarkan, bahkan pada tahun 2020 proposal pemekaran ini sudah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan penganggaran serta membuat Rancangan Peraturan Daerah mengenai pemekaran Kecamatan Tapung tersebut. Sementara itu di sisi lain aturan Moratorium pemekaran wilayah belum dicabut dan masih berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis tentang “Evaluasi Proses Pemekaran Kecamatan Tapung Tahun 2003-2020” yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, setelah melakukan proses evaluasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses upaya pemekaran Kecamatan Tapung telah berjalan selama 17 tahun lamanya. Banyak hal yang telah diupayakan oleh masyarakat Tapung untuk dapat mewujudkan pemekaran tersebut, namun beberapa hal ternyata menjadi permasalahan yang menghambat proses pemekaran yang

sedang diupayakan tersebut, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kecamatan Tapung itu sendiri. Hingga pada akhirnya pada tahun 2019 upaya pemekaran ini menemui titik terang, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah menerima dan menyetujui proposal pemekaran tersebut. Hingga pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kampar menyetujui usulan pemekaran Kecamatan Tapung. Dalam penelitian ini penulis berhasil mewujudkan tujuan dari evaluasi proses sebagaimana yang dikemukakan oleh Worthen dan Sanders, diantaranya:

1. Dalam penelitian ini penulis menemukan kelemahan yang ada dalam proses pemekaran Kecamatan Tapung, yakni kurangnya ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah yang sudah terjadi dari awal proses pemekaran ini diupayakan hingga sekarang, padahal masalah mengenai batas wilayah antar desa ini yang menjadi masalah pokok mengapa pemekaran Kecamatan Tapung tidak kunjung terealisasi hingga sekarang.
2. Dalam proses pemekaran ini terdapat keputusan yang telah ditetapkan, yakni persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2020 mengenai pemekaran yang telah diusulkan sejak tahun 2003.
3. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data penting terkait proses Pemekaran Kecamatan Tapung yang bersumber dari media maupun narasumber.

Daftar Pustaka

1. Buku

Albaar, Muhammad Ridha, Zulfiati Syahrial, dan Halimatus Syakdiah. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Diklat Teknis*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak

Annas, Aswar. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan*. Makasar: Celebes Media Perkasa Hijri, Yana S. (2016). *Politik Pemekaran di Indonesia*. Malang: UMM Press

Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Moelong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary Mulyadi, Suprayekti, dan Fairus. (2015). *Evaluasi Program*. Lembaga Pengembangan. UNJ: Jakarta

Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia

Nordholt, Henk Schlte dan Gerry Van Klinken. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Pramana, Kadek Agus Bayu, dan Dewa Bagus Ketut Ngurah Semara Putra. (2019). *Merancang Penilaian Autentik*. Bali: CV Media Educations

Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak. (2018). *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama Siregar, Syofian. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan*

Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta: Kencana

Suacana, I Wayan Gede. (2020). *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris bagi Provinsi Balidan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: AlfabetaAlfabeta

2. Jurnal

Adi Arbi Susanto. (2017). *Dinamika Proses Pemekaran Wilayah Cilacap Barat*. Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Al Haifa Chairu Aisa. (2019). *Dinamika Pemekaran Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2017*. 2016. JOM FISIP Vol. 6 edisi II

Heru Kurniawan. (2015). *Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti*. JOM FISIP Vol. 2 No. 1

Hilal Ramdhani. (2020). *Dinamika Elite Politik Lokal Mengenai Isu Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Dalam Usulan Pemekaran Daerah*. Jurnal Academia Praja Vol.3 No. 2

Muhammad Afzallurahman. (2016). *Studi Politik Pemekaran : Dinamika Aktor Dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012*. JOM FISIP Vol 3 No. 2

NurSyahdan. (2017). *Perencanaan Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*. JOM FISIP Vol. 4 No. 1

Nurul Febrianti. (2017). *Dinamika Aktor Dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 3 No. 1

3. Skripsi

Erman Episabri. (2019). *Faktor Kegagalan Pemekaran Kecamatan*

Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang

Muhammad Aulia Wirawan. (2018). *Proses Persiapan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Shela Aprilia. (2018). *Rencana Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Dalam Perspektif Politik Lokal*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Sumber Internet

Cakaplah. (2018, 10 Juli). *Pemekaran Kecamatan di Tapung Raya Impian Sejak Lama, Ini Alasannya*. Diakses pada 15 Juni 2020.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/23698/2018/07/10/pemekaran-kecamatan-di-tampung-raja-impian-sejak-lama-ini-alasannya#sthash.7koOy3jE.dpbs>

Hallo Riau. (2020, 18 Juni). *Usulan Pemekaran 10 Desa di Kecamatan Tapung Kampar Didukung Pemkab*. Diakses pada 15 Juni 2020.

<https://www.halloriau.com/read-kampar-131427-2020-06-18-usulan-pemekaran-10-desa-di-kecamatan-tapung-kampar-didukung-pemkab.html>

Riau Terkini. (2018, 10 Juli). *Ini Alasan Masyarakat Ajukan Pemekaran Kecamatan di Tapung Raya*. Diakses pada 14 Juni 2020.

<https://m.riauterkini.com/isi.php?arr=135043&judul=Ini-Alasan-Masyarakat-Ajukan-Pemekaran-Kecamatan-di-Tapung-Raya>

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Diakses pada 2 September 2021.

disperinaker.kamparkab.go.id